



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1340/UMA/09 /VIII/2019
TENTANG

BANTUAN BIAYA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK PATEN
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Membaca** : Surat Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 251/YPHAS.09/C/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Bantuan Biaya Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten Bagi Dosen di lingkungan Universitas Medan Area.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kreativitas intelektual Dosen di lingkungan Universitas Medan Area, maka perlu penerbitan sertifikat HaKI dan/atau Hak Paten atas hasil-hasil karya intelektual sebagaimana dimaksud.
 - bahwa untuk penerbitan sertifikasi HaKI dan/atau Hak Paten atas hasil-hasil karya intelektual Dosen di lingkungan Universitas Medan Area, maka perlu dukungan dan bantuan berupa biaya penerbitan sertifikat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut, dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
 - Statuta Universitas Medan Area Tahun 2016.
 - Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 115/YPHAS/2018 tanggal 1 Juni 2015 tentang Tata Persuratan di lingkungan YPHAS/UMA.
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : BANTUAN BIAYA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK PATEN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.



Pertama : Setiap Dosen di lingkungan Universitas Medan Area diwajibkan untuk mengurus perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kreativitas intelektual lainnya berupa penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan/atau Hak Paten.

Kedua : Setiap penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan/atau Hak Paten hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kreativitas intelektual lain Dosen di lingkungan Universitas Medan Area diberikan bantuan biaya penerbitan sertifikat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotocopy sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan/atau Hak Paten.
- b. Dosen sebagaimana dimaksud adalah Dosen Tetap (DT) Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
- c. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk di publikasi.
- d. Telah mendapat surat rekomendasi dari Pusat HAKI Universitas Medan Area.
- e. Luaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau kreativitas intelektual lain tersebut wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan ke Fakultas.

Ketiga : Besarnya bantuan biaya penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten adalah:

No.	Jenis Sertifikat	Nilai Bantuan
1.	Hak Cipta	Rp. 500.000,-
2.	Hak Cipta Program Komputer	Rp. 2.000.000,-
3.	Paten	Rp. 8.000.000,-
4.	Paten Sederhana	Rp. 6.000.000,-

Keempat : Bantuan biaya penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan/atau Hak Paten merupakan bantuan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang tidak termasuk dalam bantuan penelitian atau bantuan pengabdian kepada masyarakat.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2019



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ka. LP2M
5. Para Ka. Pusat HAKI
6. Kabag. Keuangan